

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 21/PL.03.2-Kpt/5105/Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor : 5/Kpts/KPU-Kab-016.433742/TAHUN tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor 21/PL.03.2-Kpt/5105/Kab/II/2018 diatur tentang:
Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Klungkung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.